



WALIKOTA KUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN WALIKOTA KUPANG
NOMOR 42 TAHUN 2018

TENTANG
PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PENGELOLAAN DAN
PENANDATANGANAN PERIZINAN DARI WALIKOTA KUPANG
KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA KUPANG

WALIKOTA KUPANG,

- Menimbang :
- a. bahwa upaya peningkatan pelayanan masyarakat khususnya di bidang perizinan maka perlu di laksanakan secara terpadu sehingga memudahkan masyarakat dalam pengurusan izin;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu dilakukan pelimpahan kewenangan dalam pengelolaan dan penandatanganan dokumen perizinan dari Walikota Kupang kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan dan Penandatanganan Perizinan dari Walikota Kupang kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);

Sh 16

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 273).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA KUPANG TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PENGELOLAAN DAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DARI WALIKOTA KUPANG KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA KUPANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kupang.

el b

2. Walikota adalah Walikota Kupang.
3. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Kupang;
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah DPMPTSP Kota Kupang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
6. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah SOP Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

BAB II

KEWENANGAN PENGELOLAAN DAN PENANDATANGANAN PERIZINAN

Pasal 2

Melimpahkan kewenangan pengelolaan di bidang perizinan yang meliputi penerbitan izin, duplikat izin, legalisir izin, penarikan retribusi, pajak reklame, dan penandatanganan dokumen izin dari Walikota Kupang Kepada Kepala Dinas yaitu:

- a. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- b. Izin Advice Plan;
- c. Izin Gangguan (HO);
- d. Izin Tempat Usah (SITU);
- e. Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- f. Izin Usaha Industri (IUI);
- g. Tanda Daftar Industri (TDI);
- h. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- i. Tanda Daftar Gudang (TDG);
- j. Izin Penyelenggaraan Reklame (Ijin Reklame);
- k. Izin Fiskal;
- l. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB);
- m. Izin Trayek;
- n. Surat Izin Usaha Pariwisata;
- o. Izin Mendirikan Rumah Sakit kelas C dan D;
- p. Izin Operasional Rumah Sakit kelas C dan D;
- q. Izin mendirikan klinik;
- r. Izin Operasional klinik;
- s. Izin klinik Kecantikan;
- t. Izin Apotek;

- u. Izin Toko Obat;
- v. Izin Optik;
- w. Izin Laboratorium Klinik;
- x. Izin Penyehat Tradisional;
- y. Izin Perusahaan Rumah Tangga ALKES dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga;
- z. Izin Industri Rumah Tangga Pangan;
- aa. Izin Praktek Dokter Umum;
- bb. Izin Praktek Dokter Gigi;
- cc. Izin Praktek Dokter Spesialis;
- dd. Izin Praktek Dokter Gigi Spesialis;
- ee. Izin Praktek Dokter Internsip;
- ff. Izin Praktek Apoteker;
- gg. Izin Praktek Bidan;
- hh. Izin Praktek Perawat;
- ii. Izin Praktek Terapis Gigi dan mulut;
- jj. Izin Praktek Ahli Teknisi Gigi;
- kk. Izin Praktek Perawat Anestesi;
- ll. Izin Kerja Perawat Terapis Gigi dan Mulut;
- mm. Izin Kerja Perawat Anestesi;
- nn. Izin Kerja Ahli Teknisi Gigi;
- oo. Izin Kerja Bidan;
- pp. Izin Kerja Perawat;
- qq. Izin Kerja Tenaga Teknik Kefarmasian;
- rr. Izin Kerja Sanitarian;
- ss. Izin Kerja Tenaga Gizi;
- tt. Izin Kerja Tenaga Rekam Medik;
- uu. Izin Kerja Tenaga Radiografer;
- vv. Izin Kerja Tenaga Fisioterapi;
- ww. Izin Kerja Tenaga Ahli Teknologi Laboratorium Medik;
- xx. Izin Kerja Terapi Wicara;
- yy. Izin Kerja Tenaga Refraksiones Optisien;
- zz. Izin Kerja Tenaga Fisikawan Medik;
- aaa. Izin Kerja Transfusi Darah;
- bbb. Izin dan Penyelenggaraan Praktek Elektro Medis;
- ccc. Izin Operasional Lembaga Kesejahteraan Sosial (Yayasan dan LSM);
- ddd. Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
- eee. Izin Penelitian;

zh 6

- fff. Izin Selesai Penelitian;
- ggg. Izin Pemasangan Spanduk;
- hhh. Rekomendasi Bagi Partai Politik untuk Pengajuan Bantuan Keuangan Parpol;
- iii. Surat Rekomendasi Ormas;
- jjj. Surat Keterangan Pendirian Rumah Ibadah;
- kkk. Surat Izin Sementara Pemanfaatan Gedung;
- lll. Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3;
- mmm. Izin Pengumpulan Limbah B3;
- nnn. Izin Pengangkutan Limbah B3;
- ooo. Izin Penimbunan Limbah B3;
- ppp. Izin Pemanfaatan/Pembuangan Limbah Cair (IPAL);
- qqq. Izin Lingkungan;
- rrr. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;
- sss. Izin Lembaga Pelatihan Kerja Swasta;
- ttt. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP);
- uuu. Izin Usaha Toko Modern (IUTM);
- vvv. Izin Usaha Sarana Kesehatan Hewan;
- www. Izin Usaha Pemeliharaan Ternak;
- xxx. Izin Pemasukan dan Pengeluaran Ternak, Pakan Ternak, Hasil Ternak Serta Hasil Ikutannya;
- yyy. Pelayanan Kesehatan Hewan;
- zzz. Izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir;
- aaaa. Izin penyelenggaraan/izin trayek (berupa Surat Rekomendasi);
- bbbb. Izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam Daerah Kota Kupang dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam Daerah Kota Kupang;
- cccc. Izin usaha angkutan laut pelayanan rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili yang beroperasi pada lintas pelabuhan dalam Daerah Kota Kupang;
- dddd. Izin usaha penyelenggaraan angkutan penyebrangan sesuai dengan domisili badan usaha;
- eeee. Izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal;
- ffff. Izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpul lokal;
- gggg. Izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpul lokal;
- hhhh. Izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan lokal;

sh

- iii. Izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal;
- iiij. Izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal;
- kkkk. Izin pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal;

Pasal 3

Kepala Dinas melaksanakan pengelolaan administrasi perizinan mulai dari permohonan sampai dengan penerbitan dokumen perizinan termasuk tugas pembinaan dan pengawasan administrasi perijinan.

Pasal 4

- (1) Dalam Melaksanakan Pengelolaan administrasi perizinan, Kepala Dinas wajib melibatkan Tim Teknis yang ada pada DPMPTSP dan Tim Teknis lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah terutama jenis perizinan yang mempunyai eksternalitas tinggi.
- (2) Pengaturan tentang Tim Teknis di atur dengan Keputusan Walikota.

Pasal 5

Sebelum menandatangani dokumen perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala Dinas wajib berkoordinasi dengan Perangkat Daerah Teknis.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka seluruh peraturan perundang undangan yang mengatur tentang perizinan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Walikota ini di nyatakan masih tetap berlaku.

Pasal 7

Bentuk dan format blanko/Formulir berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan Ketentuan nama Lembaga/Nomenklatur disesuaikan dengan Perangkat Daerah yang baru.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka, Peraturan Walikota Kupang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan dan Penadatangan Perizinan dari Walikota Kupang Kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Kupang dan Peraturan Walikota Kupang Nomor 5A Tahun 2012 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan dan Penadatangan Perizinan dari Walikota Kupang kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu kota Kupang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang,
pada tanggal 0 November 2018

WALIKOTA KUPANG,

JEFIRSTSON R. RIWU KORE

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 0 November 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG,

THOMAS JANSEN GA

BERITA DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2018 NOMOR 366